



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAMENA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 26 Januari 1983 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nomor handphone xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxx, 03 Juni 1985 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nomor Handpone xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W, tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dan saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Pemohon.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2020, yang disebabkan karena;
 - a. Termohon kurang terbuka masalah keuangan dan pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon tidak mau kembali ke xxxxxx dan tinggal bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon sejak tahun 2020 sampai sekarang tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu Pemohon pulang ke kampung halaman Termohon di xxxxxxxx untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon sekaligus mengajak Termohon kembali ke xxxxxx untuk tinggal bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon namun Pemohon malah diusir oleh Orang tua Termohon, kemudian pada bulan Desember 2021 Pemohon kembali lagi ke tempat kediaman Termohon untuk bertemu Termohon namun Termohon enggan menemui Pemohon hingga akhirnya Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon yang ke 3 (tiga) dan yang ke 4 (empat) untuk kembali ke xxxxxx, akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W tanggal 17 September 2024 dan 30 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor
xxxxxxxxxxx Tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W



Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 30 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan D3, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Xxxxx dan Termohon bernama Xxxxx;
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di xxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan MH Xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis,;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 Termohon mengantar anaknya sekolah di Xxxxxxxx, namun pada tahun 2021 Pemohon pernah menjemput Termohon ke Xxxxxxxx, namun Termohon tidak mau ikut Pemohon ke xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjemput Termohon ke Xxxxxxxx, karena saksi 1 (satu) pesawat dengan Pemohon sampai di Makassar, saksi pulang ke kampung saksi di Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Pemohon pergi ke Xxxxxxxx.
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasihati Pemohon maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diajak pulang ke xxxxxx;
2. SAKSI 3, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Bernama Xxxxx dan Termohon Bernama Xxxxx;
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di xxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan MH Xxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx;
 - Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis,;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 Termohon mengantar anaknya sekolah di XXXXXXXX, namun pada tahun 2021 Pemohon pernah menjemput Termohon ke XXXXXXXX, namun Termohon tidak mau ikut Pemohon ke XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjemput Termohon ke XXXXXXXX, karena Pemohon Ketika akan ke XXXXXXXX pamitan dengan saksi.
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan pernah musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan istri saksi pernah menelfon Termohon namun Termohon sudah tidak mau dengan rukun dengan Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diajak pulang ke XXXXXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W tanggal 17 September 2024 dan 30 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2020, yang disebabkan karena Termohon kurang terbuka masalah keuangan dan pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mau kembali ke xxxxxx dan tinggal bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon sejak tahun 2020 sampai sekarang tanpa alasan yang jelas, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu Pemohon pulang ke kampung halaman Termohon di xxxxxxxx untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon sekaligus mengajak Termohon kembali ke xxxxxx untuk tinggal bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon namun Pemohon malah diusir oleh Orang tua Termohon, kemudian pada bulan Desember 2021 Pemohon kembali lagi ke tempat kediaman Termohon untuk bertemu Termohon namun Termohon enggan menemui Pemohon hingga akhirnya Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon yang ke 3 (tiga) dan yang ke 4 (empat) untuk kembali ke xxxxxx, akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami isteri sampai sekarang, saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP atasnama Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wamena, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 30 Juli 2006;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 2) dan saksi 2 (SAKSI 3) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2020 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil di atas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tuntutan perkara perceraian dengan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk Kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Toharudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 181/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, dibantu oleh Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Toharudin, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	150.000,00
3. Panggilan	: Rp.	237.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 457.000,00
(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.W